

# **TRANSFORMASI DIGITAL DALAM LAYANAN PERBANKAN: KASUS PENERAPAN TEKNOLOGI FINTECH**

Fikri Ahmad Faadhilah

Kader IMM Yunus Anis

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten  
Banyumas, Jawa Tengah 53126

## **PENDAHULUAN**

Sektor perbankan merupakan salah satu dari sekian banyak industri yang praktik bisnisnya telah diubah oleh transformasi digital. Perusahaan keuangan kini memiliki peluang besar untuk memodernisasi operasi mereka dan meningkatkan pengalaman pelanggan berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Fintech adalah salah satu inovasi terbaru di sektor ini. Fintech adalah istilah untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih terjangkau. Layanan perbankan telah terdampak secara signifikan oleh pertumbuhan fintech. Organisasi perbankan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan aksesibilitas ke layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional dengan menerapkan *Fintech*. Nasabah yang menggunakan layanan perbankan lebih memilih pengalaman yang cepat, sederhana, dan nyaman di era digital ini. Mereka tidak lagi puas dengan antrean panjang di lokasi cabang atau prosedur transaksi perbankan yang sulit. Mereka mengantisipasi akses yang lebih mudah ke lembaga keuangan melalui teknologi dan kegunaan yang lebih besar dari ponsel pintar mereka. Ini adalah motivasi di balik adopsi fintech dan transformasi digital oleh perusahaan perbankan untuk memenuhi tuntutan ini. Kedua, pasar yang lebih kompetitif juga mendorong pertumbuhan fintech (Ulya, 2022). Dilansir dari hasil riset yang dilakukan oleh Risti Kartika Wilis dengan judul risetnya yakni ANALISIS SWOT TEKNOLOGI FINANSIAL PADA TRANSFORMASI PERBANKAN DI ERA DIGITAL (Studi Kasus pada Bank X di Jakarta). Mengatakan bahwa Bank X telah memanfaatkan teknologi finansial dalam pengoperasiannya guna mempermudah nasabah dan mendukung program inklusi keuangan. Terlebih mengalami growth pada kuadran I, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi dengan kekuatan dan peluang. Mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif adalah taktik yang diperlukan (strategi berorientasi pertumbuhan) (Wilis, 2020).

Sektor perbankan didominasi oleh bank-bank konvensional. Namun, pasar telah tumbuh lebih kompetitif dan beragam sejak kemunculan bisnis fintech, terutama di sektor jasa pembayaran dan peminjaman. Fintech menentang konvensi dan menghadirkan model bisnis yang segar, inovatif, dan lebih terjangkau. Hal ini memotivasi bank-bank untuk menggunakan teknologi dan berinovasi agar tetap kompetitif dan mengungguli perusahaan-perusahaan *Fintech* yang baru muncul. Ketiga, untuk mendorong adopsi fintech

dan transformasi digital layanan perbankan, pemerintah dan regulator harus memainkan peran penting. Potensi besar yang dimiliki *Fintech* untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memacu pertumbuhan ekonomi diakui oleh pemerintah (Wiyanti, 2013). Oleh karena itu, mereka mendorong penggunaan dan pertumbuhan *Fintech* dengan mendukung inovasi teknologi dan membuat regulasi yang sesuai. Regulator juga terlibat dalam mengawasi dan menjaga kepentingan pengguna layanan *Fintech*.

Mereka menjamin bahwa perusahaan-perusahaan *Fintech* mengikuti peraturan dan pedoman yang ditetapkan, yang menumbuhkan lingkungan bisnis yang dapat dipercaya dan aman. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap layanan-layanan ini dan tingkat keberhasilannya mempengaruhi adopsi teknologi *Fintech* oleh industri perbankan. Salah satu alasan mengapa beberapa nasabah masih ragu untuk mengadopsi *fintech* adalah kebutuhan akan keamanan data. Namun seiring dengan perkembangan *fintech*, kekhawatiran ini dapat diatasi dengan melakukan investasi dalam keamanan data yang mutakhir dan keterbukaan dalam penanganan informasi nasabah (FADHILA, 2023). Selain itu, sangat penting untuk mengedukasi dan mensosialisasikan nasabah tentang keamanan dan keuntungan teknologi *fintech* sehingga mereka merasa nyaman dalam menggunakan layanan ini. Selain pemerintahan digital dan masyarakat digital, ekonomi digital merupakan sektor ekonomi baru yang memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dan merupakan salah satu bidang yang mempercepat transformasi digital negara (adminsiberkreasi, 2021). Di antaranya, populasi yang cukup besar-171,17 juta pengguna internet (64,8%) dan 355 juta pengguna ponsel (133%)-mendukung potensi percepatan ekonomi digital. Menurut Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi internet Indonesia kemungkinan akan tumbuh dua digit di masa mendatang. Pada tahun 2025, diproyeksikan akan mencapai \$124 miliar, atau hampir 5% dari PDB Indonesia (Davis & Neves, 2021). Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mc Kinsey & Company, Indonesia memiliki sekitar 30 juta pembeli online pada tahun 2017 dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta orang. Diperkirakan pada tahun 2022, perdagangan online akan tumbuh secara signifikan hingga mencapai \$65 miliar. Karena perempuan menyumbang 35% dari penjualan online, perdagangan online juga membantu perempuan dalam perekonomian. Selain itu, pelanggan di luar Jawa telah menghemat antara 11 hingga 25 persen berkat belanja online.

Secara keseluruhan, masih ada ruang untuk perbaikan di setiap aspek kegiatan ekonomi digital Indonesia, termasuk infrastruktur dan logistik yang dapat diandalkan, opsi pembayaran yang mudah, aman, dan terukur, ekosistem profesional untuk perdagangan digital yang terdiri dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sumber daya manusia yang kuat, serta iklim investasi yang mendukung. Perdagangan daring diprediksi secara langsung dan tidak langsung mendukung sekitar 26 juta lapangan pekerjaan, naik dari 4 juta saat ini, selain pemberdayaan perempuan dan peningkatan signifikan dalam perdagangan daring di daerah pedesaan (Das, Tamhane, Vatterott, Wibowo, & Wintels, 2018). Penggunaan teknologi digital dalam e-commerce, perbankan digital, dan pembayaran digital telah meningkat, menurut data yang disediakan oleh Bank Indonesia (RAHMAN &

Supriyanto, 2022). Layanan keuangan digital diperkirakan akan terus berkembang dengan laju yang lebih cepat setelah pandemi COVID-19. Setelah pandemi, konsumen harus terus menggunakan perbankan online dan mobile banking pada tingkat yang sama atau bahkan meningkatkan penggunaannya.

**Tabel 1.1**

**Keuntungan Kolaborasi antara Perbankan dan *Fintech***

| <b>Kekuatan Bank</b>                                             | <b>Kekuatan <i>Fintech</i></b>               | <b>Diferensiasi <i>Fintech</i></b>                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Basis nasabah yang luas                                          | Ide-ide baru yang segar                      | Pengalaman nasabah disesuaikan dengan ciri/perilaku nasabah yang bersangkutan |
| Berbagai macam produk keuangan                                   | Implementasi yang luwes dan cepat            | Pendekatan jasa ke nasabahnya amat fleksibel                                  |
| Biaya produk yang murah                                          | Analisis terkini tercepat dan manajemen data | Model bisnis baru yang bisa mengubah perekonomian                             |
| Dilindungi oleh regulator (misal jaminan simpanan dan lain-lain) | Akuisisi nasabah melalui online              | Inklusi dan dapat melayani konsumen yang sebelumnya tidak dilayani perbankan  |
| Sumber pendapatan (bagi <i>Fintech</i> )                         | Online / mobile UX desainnya teroptimalisasi | Bergeser dari produk ke pengalaman nasabah dengan teknologi                   |

**Tabel 1.2**

**Data Transaksi Digital per Agustus 2020**

| <b>Ekonomi dan Keuangan Digital</b>          | <b>Tahun 2017</b>  | <b>Tahun 2020</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Perdagangan elektronik ( <i>e-commerce</i> ) | Rp.44,75 triliun   | Rp.429 triliun    |
| Bank digital ( <i>digital banking</i> )      | Rp. 17.078 triliun | Rp.33.967 triliun |

Pembayaran digital (*digital payment*):

Rp. 1.448 miliar  
Rp.15.034 miliar

1. Bank
2. Non Bank (Teknologi Finansial/*Financial Technology*)

Hanya dalam waktu empat tahun, transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia telah menunjukkan tren yang meningkat, seperti yang dapat dilihat dari data transaksi tahun 2017 dan 2020 pada Tabel 1. Layanan keuangan elektronik yang disediakan oleh perusahaan Fintech memiliki nilai transaksi sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada layanan keuangan elektronik yang disediakan oleh bank, menurut data transaksi digital yang dilakukan selama periode tersebut. Masuk akal jika kemunculan bisnis Fintech dipandang sebagai ancaman bagi perbankan tradisional. Terdapat 102 bisnis yang memiliki izin dan terdaftar sebagai Fintech Lending di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2 Maret 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

## PERMASALAHAN

### a) Sebelum vs Sesudah dari adanya implementasi teknologi kepada finansial

Dilansir dari hasil riset yang dikemukakan oleh Risti Kartika Wilis dalam studinya yang berada di Jakarta, terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah dari adanya penerapan teknologi ke dalam finansial (Wilis, 2020).

**Tabel 1.1**

#### Sebelum Adanya Implementasi Teknologi ke dalam Finansial dalam kajian SWOT

| Kekuatan ( <i>Strength</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kelemahan ( <i>Weakness</i> )                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah Provinsi Jakarta mendukung penuh Bank X dengan memberikan modal terbesar sebagai pemegang saham sebesar 99,83%.</li><li>2. Sebagai bank yang bekerja sama Pemerintah Provinsi X dalam pembangunan kota Jakarta.</li><li>3. Produk dan layanan mempunyai keunggulan dalam bersaing.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum meratanya kantor cabang Bank X di luar provinsi.</li><li>2. Kurangnya pemasaran dan promosi produk, jasa dan layanan.</li><li>3. Kurangnya inovasi karena tidak berani dalam mengambil risiko.</li></ol> |
| Peluang ( <i>Opportunity</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ancaman ( <i>Threat</i> )                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program pemerintah yang mengatasi masalah kemacetan.</li> <li>2. Konsumerism semakin meningkat.</li> <li>3. Teknologi semakin berkembang.</li> <li>4. Banyak instansi pemerintah yang diarahkan pada Bank X.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk <i>consumer banking</i> yang juga dimiliki bank-bank lain.</li> <li>2. Konsumen dapat beralih ke substitusi (misalnya pegadaian).</li> <li>3. Persaingan promosi terkait produk, jasa dan layanan oleh bank-bank lain.</li> <li>4. Jaringan internet yang lemah dan adanya <i>cybercrime</i>.</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabel 1.2**

**Sesudahmnya Adanya Implementasi Teknologi Kedalam Finansial dalam kajian  
SWOT**

| Kekuatan ( <i>Strenght</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kelemahan ( <i>Weakness</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal besar dari Pemerintah Provinsi X Jakarta sebagai salah satu pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 99,98%.</li> <li>2. Sebagai bank yang bekerja sama dengan Pemerintah X dalam pembangunan kota Jakarta.</li> <li>3. Keahlian dan pengalaman karyawan dalam bidang perbankan dan IT.</li> <li>4. Memiliki aplikasi layanan keuangan, seperti <i>J* mobile</i> yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan CMS yaitu aplikasi untuk membantu pelayanan korporasi dan instansi.</li> <li>5. Mesin EDC yang mensupport program Pemerintah Provinsi Jakarta.</li> <li>6. Marketing lewat media sosial maupun promosi langsung dengan memberikan kuis dan iklan yang menarik masyarakat.</li> <li>7. Bekerja sama dengan banyak <i>merchant</i>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan Mesin ATM Bank X masih kurang.</li> <li>2. Kantor cabang Bank X belum tersebar merata di luar provinsi.</li> <li>3. Bank X bergantung kepada Pemerintah Provinsi X Jakarta.</li> <li>4. Bank belum mengadaptasi <i>blockchain</i>.</li> <li>5. Tambahan biaya teknologi finansial.</li> <li>6. Belum masuk ke ranah daerah-daerah kecil, sehingga sosialisasinya masih kurang.</li> </ol> |

| Peluang ( <i>Opportunity</i> )                                                                  | Ancaman ( <i>Threat</i> )                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Adanya program Pemerintah Provinsi Jakarta yang membutuhkan pelayanan perbankan.             | 1. Perkembangan produk <i>consumer banking</i> berbasis teknologi yang telah dimiliki bank pesaing..                   |
| 2. Meningkatnya keinginan masyarakat dalam membuka UMKM.                                        | 2. Munculnya pesaing baru yaitu <i>startup FinTech</i> .                                                               |
| 3. Munculnya inovasi teknologi dan informasi untuk investasi dan pengembangan produk.           | 3. Maraknya promosi layanan produk dan jasa oleh perbankan lainnya.                                                    |
| 4. Meningkatnya konsumerisme dan membutuhkan pelayanan jasa perbankan.                          | 4. Terdapat <i>brand image</i> konsumen yang kuat.                                                                     |
| 5. Kepercayaan nasabah yang meningkat dengan adanya regulasi dari OJK mengenai <i>FinTech</i> . | 5. Adanya <i>cybercrime</i> dan gangguan jaringan yang dapat mengganggu jalannya pelayanan perbankan berbasis digital. |
|                                                                                                 | 6. Perkembangan teknologi yang pesat.                                                                                  |

Dari tabel diatas dapat diambil sebuah informasi yaitu, sebelum mengintegrasikan teknologi finansial, Bank X terlihat masih kurang berani untuk memperkenalkan ide-ide baru ke dalam penawarannya. Tabungan, kredit, dan produk lainnya masih ditawarkan oleh Bank X. Namun, teknologi finansial membuat persaingan menjadi lebih ketat karena adanya kemajuan teknologi. Selain itu, muncul bisnis-bisnis baru yang menggeser pangsa pasar sebelumnya dan menurunkan pangsa pasar bank. Sebelum munculnya pemasaran digital, satu-satunya metode promosi Bank X adalah kunjungan langsung atau canvassing dari pintu ke pintu. dengan melakukan kunjungan langsung, satu per satu atau mengetuk pintu untuk menarik nasabah. Promosi yang digunakan untuk melawan suku bunga rendah dan bunga pinjaman dari bank lain. Namun, Bank X menawarkan update mengenai kemajuan dan peningkatan produk dan layanan yang lebih berani berinovasi pada produk/layanan digital yang kemudian dipromosikan melalui media sosial di era teknologi finansial ini.

#### **b) Penguatan Regulasi Tatakelola Teknologi Informasi**

Prasyarat bagi Bank Digital adalah teknologi yang canggih dan aman. Teknologi yang aman digunakan untuk melindungi kepentingan Bank Digital, nasabah, dan pihak-pihak terkait lainnya, sedangkan teknologi yang inovatif juga melibatkan penggunaan teknologi yang dapat diandalkan yang dapat mendukung operasi bisnis Bank Digital (Dubey, 2019).

Namun, mengingat kecepatan perkembangan teknologi, Bank Digital harus memiliki tata kelola TI yang baik dan kerangka kerja yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan. Keputusan tentang pemilihan TI yang mempertimbangkan persyaratan dan keadaan semua pemangku kepentingan akan dipengaruhi oleh tata kelola TI ini. Pencapaian tujuan dan sasaran bisnis bank dalam jangka panjang akan difasilitasi oleh kerangka kerja dan pelaksanaan tata kelola TI yang baik. POJK untuk Bank Umum mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan namun tidak mengatur tata kelola (Budiman et al., 2020). Sebelum menerbitkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta lampirannya, OJK menerbitkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola Bagi Bank Umum). Sama halnya dengan tanggung jawab Bank secara keseluruhan, Bank Digital harus menetapkan tata kelola yang didasarkan pada lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan dan material; Pertanggungjawaban, yaitu kepatuhan manajemen bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank dalam rangka pengelolaan secara wajar dan efisien; Kemandirian, yaitu kemampuan pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Kewajaran (fairness) adalah pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abubakar & Handayani, 2022).

Bank diwajibkan untuk melakukan evaluasi sendiri (self assessment) terhadap 11 faktor yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang diuraikan dalam penjelasan SEOJK Tata Kelola bagi Bank Umum. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut: tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris; kelengkapan Komite dan pelaksanaan tugas komite; penanganan benturan kepentingan; fungsi Kepatuhan; fungsi Audit Intern dan Audit Ekstern; Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern; Penyediaan Dana Besar (Large Exposure); Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank; laporan pelaksanaan tata kelola dan laporan pelaksanaan tata kelola. Secara khusus, berdasarkan ketentuan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama lembaga jasa keuangan, Pasal 24. d POJK Bank Umum menegaskan pentingnya pemenuhan aspek tata kelola, termasuk pemenuhan Direksi yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lainnya. Salah satu standar regulasi perbankan, yaitu perlindungan konsumen, terkait erat dengan bagaimana aspek tata kelola bagi bank digital diterapkan. Perlindungan data merupakan salah satu komponen perlindungan konsumen dalam konteks Bank Digital. Indonesia harus memperketat undang-undang yang secara khusus membahas perlindungan data selain memperkuat tata kelola melalui standar, kebijakan, dan prosedur. Data adalah "minyak baru" (Possler, Bruns, & Niemann-Lenz, 2019) di era industri 4.0, yang juga dikenal sebagai era digital. Data merupakan aset dengan nilai ekonomi tinggi yang dapat dipertukarkan dan ditransaksikan, serta diproduksi setiap tahunnya (Liyas & Primadi, 2017).

Salah satu sektor yang menggunakan data digital untuk mendukung kegiatan operasionalnya adalah bank digital. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menjadi rujukan dalam regulasi yang mengatur perlindungan data, termasuk data pribadi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur kewajiban penerapan prinsip perlindungan data pribadi dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 3. Selain itu, terdapat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. UU Perlindungan Data Pribadi adalah peningkatan peraturan yang paling ditunggu-tunggu yang akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi (ROSALIA & ZUHRI, n.d.). Secara hukum, "data" harus dikukuhkan sebagai aset atau objek berupa "hak" yang dapat menjadi subjek transaksi dan subjek hak milik ketika peraturan ini diperkuat. Oleh karena itu, pembaruan hukum benda, yang menetapkan dasar hukum untuk "data pribadi" sebagai properti, adalah penguatan regulasi lain yang diperlukan. Sistem tertutup yang telah diadopsi oleh hukum benda harus diatasi atau diterobos dengan bantuan reformasi ini.

### **c) Keberlanjutan Transformasi Digital Di Sektor Perbankan Melalui Fintech**

Kemunculan Fintech dalam keuangan syariah menawarkan peluang yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan secara global, terlepas dari sejumlah kendala. Pemerintah, otoritas, bisnis, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memajukan ide ini dan membuatnya lebih menguntungkan bagi semua orang. Meskipun demikian, Fintech memungkinkan terciptanya layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah. Produk ini terdiri dari investasi pada aset-aset yang sesuai dengan syariah dan produk tabungan, investasi, dan pembiayaan tanpa bunga (Kadir, n.d., hlm. 21). Masyarakat Muslim kini memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sistem keuangan yang menghormati keyakinan agama mereka berkat inovasi ini. Penerapan *Fintech* dalam keuangan syariah menghadapi beberapa kendala yang harus diatasi. Salah satunya adalah kompleksitas berbagai undang-undang di berbagai yurisdiksi, yang dapat menghambat ekspansi internasional sektor Fintech Islam. Selain itu, sangat penting untuk mengatasi masalah interpretasi yang berbeda dari prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa penawaran Fintech benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hendri, 2021). Isu krusial lainnya adalah edukasi konsumen. Sangat penting bagi individu untuk memahami dasar-dasar keuangan syariah dan pemanfaatan yang tepat dari barang dan jasa *Fintech* syariah. Hal ini membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah.

Terlebih lagi, Terlepas dari beberapa kendala, *Fintech* Syariah memiliki janji yang sangat besar untuk memperkuat industri keuangan syariah dan menawarkan keuntungan substansial bagi individu yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan syariah (Hilwa, 2023). Diperkirakan bahwa seiring berjalannya waktu, kerja sama para pemangku kepentingan akan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan meningkatkan

keberhasilan implementasi konsep ini. *Fintech* Syariah, terlepas dari banyaknya hambatan, memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan industri keuangan syariah dan memberi manfaat bagi mereka yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan syariah (Hilwa, 2023). Diperkirakan bahwa seiring berjalannya waktu, kerja sama para pemangku kepentingan akan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan mengarah pada kesuksesan yang lebih besar dalam penerapan ide ini.

Selanjutnya, Pada pertemuan komunitas FinTech di bulan Maret 2015, keputusan dibuat untuk secara resmi meluncurkan industri ini di depan publik pada bulan September 2015. Ini menandai awal dari sejarah FinTech. Untuk mematuhi peraturan Otoritas, pertemuan rutin dua mingguan dimulai setelah pertemuan dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Oktober 2015. Hasilnya, FinTech secara resmi terdaftar sebagai asosiasi legal dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bulan Maret 2016. Pada bulan Mei 2016, FinTech mengizinkan masyarakat umum untuk mendaftar sebagai anggota. Selain itu, pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) diadakan pada bulan Juli 2016 untuk mulai mengadakan sesi reguler dengan BI. Dengan dirilisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pada bulan September 2016, FinTech secara aktif berkolaborasi dengan OJK, BI, dan semua lembaga pemerintah lainnya dalam mengembangkan kebijakan FinTech di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 pada tanggal 30 November 2017, yang mendefinisikan Regulatory Sandbox Teknologi Finansial sebagai area pengujian yang aman dan terbatas untuk Penyelenggara Teknologi Finansial dan penawaran mereka dalam hal teknologi, layanan, dan/atau model bisnis. Bisnis FinTech harus memastikan bahwa manajemen risiko yang tepat, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen diikuti ketika mereka bergabung dengan Regulatory Sandbox. Perusahaan harus memberikan laporan secara berkala dan berbasis insentif mengenai pelaksanaan uji coba sesuai dengan permintaan BI dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan kewajiban perusahaan FinTech kepada BI, sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan dokumen, data, dan informasi yang benar dan akurat. Keandalan dan keamanan sistem yang menggerakkan barang, jasa, inovasi, dan/atau konsep bisnis diuji dalam Regulatory Sandbox. Dalam rangka memastikan status hasil uji coba penyelenggara Teknologi Finansial, BI melakukan pendampingan dan penelaahan selama pelaksanaan uji coba di Regulatory Sandbox. Masa uji coba memiliki durasi maksimal enam bulan, namun dapat diperpanjang satu kali untuk tambahan waktu enam bulan jika diperlukan (Kholis, 2020).

Saat ini, FinTech memiliki keanggotaan yang besar dengan 103 perusahaan startup, 22 lembaga keuangan, dan 7 mitra asosiasi. Ini termasuk perusahaan-perusahaan seperti Kartuku, Midtrans, Doku, Bareksa, cekaja.com, Modalku, BCA, DBS, BTPN, Bank Danamon, CIMB Niaga, Deloitte, McKinsey, dan masih banyak lagi. FinTech saat ini

memiliki persepsi negatif terhadap industri perbankan. Perusahaan FinTech sebenarnya didirikan untuk memecahkan masalah bagi masyarakat, bukan untuk membongkar perusahaan yang sudah ada. Karena perusahaan FinTech justru akan memperluas jaringan layanan perbankan, bank tidak perlu khawatir. Hal ini jelas akan menguntungkan Indonesia, karena negara ini memiliki tingkat penetrasi produk keuangan yang relatif rendah. "Mitos "perbankan versus fintech": kolaborasi, bukan kompetisi" adalah judul berita utama surat kabar The Jakarta Post pada tanggal 21 November 2017. Reynold Wijaya, yang menjabat sebagai CEO & Co-Founder ModFounder ModFounder dan Koordinator Satuan Tugas Peer to Peer (P2P) Lending Asosiasi Fintech Indonesia. CEO dan salah satu pendiri Modalku, Indonesia, menyatakan:

*"A fundamental element for financial inclusion to strengthen the nation's economy is the collaboration between fintech and the banking industry." Although Modalku's Peer to Peer (P2P) lending business model differs from that of the banking industry and their products are not exactly alike, both industries are naturally complementary. Fintech or not, some traditional functions will become obsolete due to technological advancements like automation and artificial intelligence. Fintech won't be the thing that makes the banking industry obsolete".*

Fintech dan perbankan bekerja sama untuk mempromosikan inklusi keuangan, yang mendorong perekonomian negara. Platform pinjaman peer-to-peer (P2P), seperti Modalku, memiliki model bisnis yang berbeda dengan bank, dan meskipun produk mereka agak mirip, keduanya dapat bekerja sama dengan baik. Meskipun FinTech adalah industri yang sedang berkembang, kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat menggantikan beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Namun, ini tidak berarti bahwa layanan FinTech pada akhirnya akan menggantikan bank. Peer-to-peer (P2P) lending dan perbankan mungkin terlihat menyediakan layanan yang sama pada awalnya, namun keduanya sangat berbeda dalam beberapa hal penting. Suku bunga adalah yang pertama (Ulya, 2022).

Layanan peer-to-peer (P2P) lending pada dasarnya memiliki suku bunga yang lebih tinggi karena mereka menasar segmen yang lebih berisiko dan biasanya menawarkan pinjaman tanpa agunan. Akibatnya, segmen yang bankable biasanya akan memilih pinjaman bank daripada pinjaman dari platform ini. Lamanya periode pembayaran pinjaman berada di urutan kedua. Layanan peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia biasanya memiliki jangka waktu yang relatif pendek, berkisar antara satu hingga dua puluh empat bulan (FADHILA, 2023). Hal ini dikarenakan jangka waktu yang lebih panjang akan menurunkan suku bunga pemberi pinjaman dan meningkatkan risiko yang terkait dengan pinjaman tanpa jaminan. Di sisi lain, untuk memaksimalkan margin bunga bersih, bank-bank lebih suka menawarkan tenor yang panjang. Ketiga, jumlah pinjaman. Layanan pinjaman peer-to-peer (P2P) tidak mungkin memberikan pinjaman dalam jumlah puluhan atau ratusan miliar rupiah.

Pencairan pinjaman bisa saja tertunda karena banyaknya pemberi pinjaman yang dibutuhkan. Di sisi lain, peer to peer (P2P) lending tidak dapat bersaing dengan kemampuan bank yang tidak dapat disangkal dalam menawarkan pinjaman bernilai tinggi secara tepat waktu dan hemat biaya. Perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa anggapan tentang persaingan yang ketat antara peer-to-peer (P2P) lending dan perbankan tidaklah akurat (FADHILA, 2023). Ketika kedua industri ini bekerja sama, mereka benar-benar saling melengkapi satu sama lain. Sinergi FinTech dan perbankan dapat diibaratkan sebagai segmen pasar yang berbeda yang dilayani oleh maskapai penerbangan bertarif rendah dan maskapai penerbangan dengan layanan penuh, namun keduanya tumbuh bersama dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi Indonesia.

#### **d) Implikasi Sosial Dan Ekonomi Dari Transformasi Digital Dalam Layanan Perbankan**

Pada saat pandemik kemarin, Covid-19 telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi global. Dunia usaha, khususnya sektor perbankan dan jasa keuangan, menghadapi tantangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data perbankan syariah Januari 2020, terdapat 1.922 jaringan kantor Bank Umum Syariah di seluruh Indonesia, dengan Pulau Jawa sebagai mayoritas dari jaringan kantor tersebut. Sesuai dengan mayoritas wilayah di Pulau Jawa yang menjadi tempat ditemukannya Covid-19 (Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020). Hal ini menunjukkan bahwa zona merah memiliki mayoritas kantor Bank Syariah. Penelitian Michael McAleer mengungkapkan bahwa 195 negara memiliki kemampuan keamanan kesehatan global. Negara mana yang paling siap menghadapi pandemi atau epidemi ditunjukkan oleh indeks GHS. Indeks tersebut menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, kesiapan global untuk menghadapi epidemi dan pandemi masih sangat rendah, meskipun negara-negara berpenghasilan tinggi melaporkan skor rata-rata 51,9 (Michael McAleer, 2020).

Perbankan syariah harus dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat agar dapat memenuhi perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan atau lembaga perantara yang menghubungkan individu yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Namun, lembaga perbankan ini juga menghadapi tantangan dalam menghadapi kemungkinan tertularnya virus Covid-19. Kashif Malik (2020) telah melakukan sejumlah penelitian tentang dampak Covid-19 terhadap industri keuangan dengan fokus pada sektor keuangan mikro. untuk mengurangi dampak COVID-19, khususnya di sektor perbankan. Kebijakan Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dirilis oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, bersamaan dengan POJK No.11/POJK.03/2020. Rencana stimulus yang dimaksud terdiri dari rencana restrukturisasi pembiayaan dan kebijakan yang mengevaluasi kualitas pembiayaan hanya pada ketepatan pembayaran pokok dan margin, bagi hasil, dan ujah dengan pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar. POJK No.

18/POJK.03/2020 membahas risiko pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dengan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di industri perbankan. Bank diinstruksikan oleh OJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi terlebih dahulu. Kedua, memberikan persetujuan atas akuisisi, integrasi, konsolidasi, dan merger (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Otoritas selama PSBB mengeluarkan kebijakan terkait sektor perbankan (SP 26/DHMS/OJK/IV/2020).

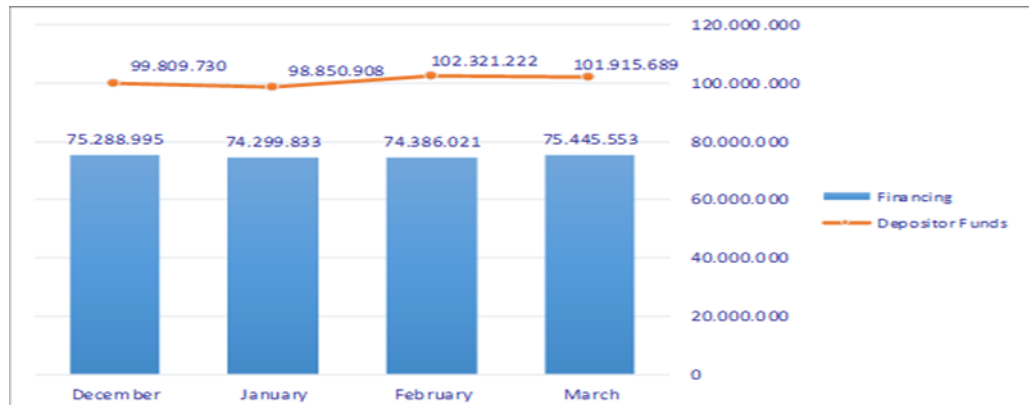
Seperti yang tertuang dalam siaran pers mengenai operasional industri jasa keuangan di berbagai daerah selama masa pemberlakuan PSBB. OJK meminta perusahaan jasa keuangan untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat kerja dengan mempekerjakan staf dalam jumlah minimum. Organisasi jasa keuangan diwajibkan untuk mematuhi protokol PSBB, yang meliputi jaga jarak, pengurangan layanan tatap muka, dan memaksimalkan penggunaan teknologi dengan tetap menjaga kesehatan. Meskipun setiap lembaga jasa keuangan bertugas menentukan peraturan terkait kerja dari rumah, pelaksanaan teknis pemberian akses dengan menunjukkan identitas karyawan dan Surat Tugas diserahkan kepada mereka (Yuliana, 2020). Terlebih lagi pada penyelamatan industri keuangan di masa pandemik perlu diutamakan. Layanan perbankan digital didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai operasi perbankan otonom yang dilakukan melalui media digital yang dimiliki oleh nasabah bank, calon nasabah, atau keduanya. Layanan ini juga dapat melibatkan penggunaan sarana elektronik atau digital yang dimiliki oleh bank. Nasabah dan calon nasabah kini dapat secara mandiri memperoleh layanan perbankan (self service) tanpa harus mengunjungi bank berkat adanya digitalisasi layanan bank (Puspa, 2020).

Cara terbaik untuk memahami bagaimana nasabah menggunakan dan mempersepsikan layanan adalah dengan melihat bagaimana perangkat teknologi, seperti digital banking, digunakan dalam inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah saat ini dan/atau calon nasabah (Yusif, 2020). Melayani hanyalah salah satu aspek dari layanan; ada juga pengertian, perasaan, dan pemahaman. Oleh karena itu, penyampaian layanan akan memenangkan hati pelanggan. Pangsa hati dan pikiran pelanggan dapat meningkatkan kemampuan suatu produk untuk membuat mereka tetap setia. sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Lebih dari sekadar menawarkan layanan perbankan online dan mobile banking, tantangan dalam mentransformasi penggunaan teknologi digital adalah berinovasi dalam cara menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah. Dalam hal ini, kemajuan teknologi baru harus membuat pengguna lebih mudah dan nyaman dalam mengakses layanan perbankan syariah.

Salah satu kasusnya yakni terdapat pada Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri, Maret 2020). Perkembangan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan dampaknya terhadap kegiatan intermediasi Bank Syariah Mandiri.

Laporan Pembia mengenai pembiayaan dan DPK Bank Syariah Mandiri mengindikasikan adanya peningkatan pembiayaan Bank Syariah Mandiri dari Januari hingga Maret 2020. Namun demikian, DPK menunjukkan adanya variasi. Hal ini menunjukkan bagaimana Bank terdampak oleh Pandemi Covid-19 dari sisi DPK. Sementara itu, pembiayaan Bank Syariah Mandiri cenderung stabil. influence on the strategy management of Bank Syariah Mandiri (ZUHRI, n.d.).

Gambar 1 : Pembiayaan dan DPK Bank Syariaih Mandiri (Bank Syariah Mandiri, Maret 2020)



Terkait dengan barang dan jasa, Bank Mandiri Syariah mengeluarkan kebijakan-kebijakan berikut ini selama masa pandemi Covid-19: Mandiri Syariah Mobile (MSM) adalah yang pertama. Mandiri Syariah Mobile atau yang dikenal dengan Superaps merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan serta pembayaran zakat, sedekah, wakaf, dan ibadah dengan memberikan kemudahan akses jadwal sholat, kutipan hadist, lokasi masjid, arah kiblat, dan juz amma serta fitur-fitur lainnya. Selain itu, transaksi e-commerce, pembayaran haji, dan isi ulang e-wallet (e-Money, Gopay, Ovo) juga dapat dilakukan melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM). Kedua, Transaksi QRIS dengan smartphone: Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) memfasilitasi transaksi melalui metode pembayaran digital QRIS dengan menggunakan gadget dan teknologi. Terakhir, ada Kebijakan Stimulus Ekonomi Nasional 2020 No. 11/POJK.03. Ketentuan fasilitas pembiayaan bank disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah, khususnya UMKM. Bank melakukan relaksasi fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dengan melakukan penundaan pembayaran dan/atau pengurangan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu. OJK memberikan ketentuan bagi nasabah, khususnya UKM (Norrahan Rezki Akbar, 2023).

## KESIMPULAN

Berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah implementasi teknologi pada sektor finansial, Bank X mengalami transformasi pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT). Sebelumnya, Bank X memiliki dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jakarta dan keunggulan produk, namun memiliki kelemahan seperti kurangnya inovasi. Setelah implementasi teknologi, Bank X memperoleh modal besar, aplikasi layanan keuangan, dan berbagai kemitraan, tetapi masih menghadapi kendala seperti kurangnya jaringan ATM dan adaptasi blockchain. Dan juga, Pentingnya tata kelola teknologi informasi untuk bank digital disoroti. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajiban, menjadi dasar bagi keberhasilan bank digital. Regulasi seperti Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 dan POJK Tata Kelola Bagi Bank Umum mengatur implementasi tata kelola yang memadai. Evaluasi sendiri (self-assessment) dan kewajiban pemenuhan aspek tata kelola yang baik menjadi fokus penting bagi bank digital.

Terlebih lagi, Fintech dalam keuangan syariah membawa peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif. Meskipun dihadapkan pada beberapa kendala, seperti kompleksitas regulasi dan edukasi konsumen, Fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat industri keuangan syariah. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, otoritas, bisnis, dan masyarakat, dianggap krusial untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Fintech syariah. Dan juga, Secara keseluruhan, transformasi digital di sektor perbankan membawa perubahan signifikan dalam cara bank beroperasi, berkolaborasi dengan Fintech, dan beradaptasi dengan regulasi yang berkembang. Kesadaran akan tata kelola yang baik dan keberlanjutan inovasi menjadi kunci keberhasilan bagi bank digital, sementara kolaborasi dengan Fintech dan penggunaan teknologi membawa peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya peran layanan perbankan digital dalam menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Budiman, H., Seminar, K. B., & Saptono, I. T. (2020). Formulasi Strategi Pengembangan Digital Banking (Studi Kasus Bank Abc). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(3), 489–500. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.3.489>
- FADHILA, B. L. (2023). *NIAT MENGGUNAKAN E-WALLET PADA MASYARAKAT INDONESIA DI ERA DIGITAL*. [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75235>

- Kholis, N. (2020). Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Economicus*, 12(1), 80–88.  
<https://doi.org/10.47860/economicus.v12i1.149>
- Liyas, J. N., & Primadi, R. (2017). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 17–26.
- Norrahman Rezki Akbar. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- RAHMAN, A., & Supriyanto, S. (2022). ... *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI METODE PEMBAYARAN PADA MASA PANDEMI (Studi Pada Mahasiswa UIN Raden Mas ....* [eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id).  
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4519/>
- ROSALIA, E., & ZUHRI, U. (n.d.). ... KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN DIGITAL BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN PURWANEGARA). *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*.  
[https://repository.uinsaizu.ac.id/13605/1/ELSA ROSALIA- PENGARUH LAYANAN SELF SERVICES TECHNOLOGY TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN DIGITAL BANK SYARIAH %28STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN PURWANEGARA%29.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/13605/1/ELSA%20ROSALIA-PENGARUH%20LAYANAN%20SELF%20SERVICES%20TECHNOLOGY%20TERHADAP%20KEPUASAN%20MASYARAKAT%20PENGGUNA%20LAYANAN%20DIGITAL%20BANK%20SYARIAH%20STUDI%20KASUS%20PADA%20MASYARAKAT%20KELURAHAN%20PURWANEGARA%29.pdf)
- Ulya, A. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan Dan Finansial Teknologi Berbasis E-Money Terhadap Minat Belanja Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. [repository.ar-raniry.ac.id](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24426/).  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24426/>
- Wilis, R. K. (2020). Analisis SWOT Teknologi Financial Pada Transformasi Perbankan di Era Digital (Study Kasus Pada Bank X di Jakarta). *Eprints.Ums.Ac.Id*.  
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/81223>.
- Wiyanti, D. (2013). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 234–254.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>
- ZUHRI, K. H. S. (n.d.). Pengaruh Fintech Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto Tahun 2017. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*. [http://repository.uinsaizu.ac.id/12712/2/Haifah Laela Shobah\\_Pengaruh Fintech Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto Tahun 2017.pdf](http://repository.uinsaizu.ac.id/12712/2/Haifah%20Laela%20Shobah_Pengaruh%20Fintech%20Terhadap%20Peningkatan%20Literasi%20Keuangan%20Syariah%20Dan%20Inklusi%20Keuangan%20Syariah%20Mahasiswa%20FEBI%20IAIN%20Purwokerto%20Tahun%202017.pdf)